

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 170 / SK - 3 / II / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Nomor 180.55/HK-PerUU/II/2018 tentang Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018:
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Panitia Khusus;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagaiUndang-Undang;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 47, tambahan lembaran Negara nomor 4712);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Penggangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5):
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakvat Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Berita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna Ke- 3, hari senin tanggal 5 Pebruari 2018 tentang Penyampaian Nota Penjelasan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap 2 (dua) buah raperda dan penyampaian Nota Penjelasan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap 2 (dua) buahraperda

- 2. Rapat Paripurna ke- 4 hari senin tanggal 5 Pebruari 2018 tentang Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang 2 (dua) buah raperda
- 3. Rapat Paripurna ke-5 hari senin tanggal 5 Pebruari 2018 tentang:
 - 1. Tanggapan Pemerintah Kab.Kutai Kartanegara terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas 2 (dua) buah rancangan peraturan daerah dan 2 (dua) buah raperda inisiatif DPRD
 - 2. Pembentukan 4 (empat) buah Pansus rapeda

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan Komposisi Personalia sebagai berikut:

1. Hamdan, A.Md Ketua 2. H. Khairil Anwar Effendi Wakil Ketua 3. Kamaruddin Abtami, SH Anggota 4. H. Ahmad Jais HRH, S.Sos Anggota 5. Junaidi, S.Sos., M.Si Anggota 6. H. M. Behman Anggota 7. Suyono Anggota 8. Sarpin Anggota 9. Siswo Cahyono, SE Anggota

KEDUA

: Panitia Khusus Raperda sebagaimana dimaksud dictum kesatu bertugas :

- 1. Melaksanakan tugas:
 - a. Rapat kerja dengan SKPD terkait
 - b. Rapat dengan perumus tim Pansus
 - c. Konsultasi
 - d. Kajian Kebijakan Publik
 - e. Rapat dengar pendapat umum
 - f. Sosialisasi
 - g. Seminar
 - h. Desiminasi
 - i. Loka karya diskusi publik

2. Berkoordinasi dan melaporkan kepada unsur Pimpinan atas hasil kerja panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Dearah selama menjalankan tugasnya

KETIGA

: Panitia Khusus Raperda sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan kedua Masa Tugas Pansus maksimal selama 3 (tiga) bulan., dan apabila melewati dari pada ketentuan dimaksud Panitia Khusus Raperda dapat mengusulkan tambahan waktu kepada Pimpinan DPRD

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018

KELIMA

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 5 Pebruari 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KARUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di- Tenggarong
- 2. Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di- Tenggarong
- 3. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di- Tenggarong.